



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER

NOTULEN HASIL RAPAT KOORDINASI PANSUS I RAPERDA DPRD KAB. PASER DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB. PASER

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2019, tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Kab. Paser Masa Persidangan ke-I (kesatu) Tahun Sidang 2019;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/99/DPRD, tanggal 22 Maret 2019, perihal : Undangan ke Bupati Paser ;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/28/DPRD, tanggal 22 Maret 2019, perihal : Undangan Anggota DPRD

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan rapat untuk melanjutkan berkoordinasi dan mendengarkan masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Paser dalam rangka penyempurnaan penyusunan Raperda Kabupaten Paser tentang Kelembagaan Petani.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Rabu
Tanggal : 27 Maret 2019
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Herman Setiawan, SH selaku Pimpinan Rapat dan Ketua Pansus I Raperda DPRD Kabupaten Paser.

E. PESERTA RAPAT

- A. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Paser. (daftar hadir terlampir)
1. Herman Setiawan, SH
 2. M. Saleh, ST

B. Dinas/Instansi Pemkab Paser

1. Dinas Pertanian beserta Jajarannya
2. Dinas Perikanan beserta Jajarannya
3. Kabag Hukum Setdakab Paser atau yang mewakili
4. Kabag Kesra II Setdakab Paser

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. RAPERDA KAB. PASER TENTANG KELEMBAGAAN PETANI

1. BAB I. Ketentuan Umum, Pasal 1

- Definisi **Petani** yang sebelumnya pada Ayat (8) **dihapus** dan **dirubah menjadi** “ **Petani** adalah warga Indonesia perorangan dan / atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan”.
- Definisi **Balai Penyuluhan** pada ayat (10) yang berbunyi “Balai Penyuluhan adalah balai penyuluhan yang membidangi pertanian, perikanan dan kehutanandst.” **dihapus** dan **dirubah menjadi** “Balai Penyuluhan adalah Balai Penyuluhan yang membidangi pertanian, tanaman pangan perkebunan da peternakan di Kabupaten Paser”.
- Definisi **Pelaku Usaha** pada ayat (12) yang berbunyi “Pelaku Usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi.....dst” **dihapus** dan **dirubah menjadi** “ Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum RI”.
- Definisi **Kelompok Tani** pada ayat (14) yang berbunyi “Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani.....dst”. **dihapus** dan **dirubah kalimatnya menjadi** Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota”.
- Ayat (16) yang berbunyi **Asosiasi Komoditas tani** adalah...dst. **dihapus** dan **diganti dengan kalimat Asuransi Pertanian** adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikutkan diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani.
- Ayat (17) yang berbunyi Badan Pelaksana dan Penyuluhan Pertanian, perikanan, dan kehutanan disingkat BP4Kdst. **dihapus** dan **diganti dengan kalimat Asosiasi Komoditas Pertanian** adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan petani.
- Ayat (18), definisi yang berbunyi **Koordinator Penyuluh** adalah penyuluh yang ditugaskan.....dan seterusnya, **diubah** menjadi **ayat (20)**. Dan ayat (18) **kalimatnya berubah** menjadi **Dewan Komoditas Pertanian Nasional** adalah suatu lembaga yang beranggotakan asosiasi komoditas pertanian untuk memperjuangkan kepentingan petani.
- Ada penambahan ayat yaitu ayat (19) dan ayat (20).

- Ayat (19) berbunyi **Balai Penyuluhan Pertanian**, disingkat BPP adalah suatu Badan Penyuluh yang ada ditingkat kecamatan pada Kabupaten Paser, yang mempunyai visi mewujudkan penyuluh yang professional berwawasan lingkungan dan berdaya saing tinggi.

2. BAB II. TUJUAN.

- **Pasal 2 huruf a**, kalimat petani hutan, pembudi daya ikan dan nelayan **dihapus** sehingga **pasal 2 huruf a berbunyi**: “memberdayakan petani termasuk pekebun dan peternak agar memiliki kekuatan mandiri dan mampu melakukan inovasi....dan seterusnya”.
- **Pasal 2 huruf b**, kalimat kehutanan dan perikanan **dihapus** sehingga **Pasal 2 huruf b berbunyi** “meningkatkan peranan kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian, perkebunan dan peternakan di daerah”.

3. BAB III. BENTUK KELEMBAGAAN

- **Pasal 3 ayat (1) huruf c yang berbunyi Asosiasi Komoditas Tani** **dirubah kalimatnya sehingga berbunyi Asosiasi Komoditas Pertanian**.
- **Pasal 3 ayat (1) ditambah huruf d** yang berbunyi Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

4. BAB IV. PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PETANI.

Bagian Kesatu.

Kelompok Tani

- **Pasal 4 ayat (1)**, tanda “/” dan kata “perikanannya” **dihapus**,
- **Pasal 4 ayat (2)** yang berbunyi “Penumbuhan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat ketetapan kepala desa/lurah” **dihapus** dan **Pasal 4 ayat (2) diubah kalimatnya sehingga berbunyi** “Pembentukan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan yang diketahui oleh penyuluh pertanian dan ditetapkan dalam Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah”
- **Pasal 4 ditambah 2 ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4).**
 - **Ayat (3)** berbunyi “Selanjutnya harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan untuk diberikan nomor registrasi dan datanya dimuat dalam simluhtan”.
 - **Ayat (4)** berbunyi “Yang memberikan surat keterangan registrasi simluhtan adalah OPD yang menangani bidang penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten”.
- **Pasal 5 huruf a, ditambah kalimatnya** “sesuai kebutuhan mereka di wilayahnya **sehingga Pasal 5 huruf a berbunyi** “Adanya kesamaan tempat tinggal atau domosili dan/atau kesamaan hamparandstnya.....sesuai kebutuhan mereka di wilayahnya”.
- **Pasal 5 huruf e, ditambah kalimatnya** “disesuaikan/ditetapkan oleh SK Pengukuhan dari Kepala Desa”.**sehingga Pasal 5 huruf e berbunyi** “Masa Jabatan Pengurus Kelompok Tani selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali disesuaikan/ditetapkan oleh SK Pengukuhan dari Kepala Desa”
- **Pasal 5 huruf f, kalimat** “.....ditandatangani oleh Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan Perkebunan dan Kehutanan” **dihapus** dan **diganti kalimat** “diketahui dan ditetapkan oleh Desa/Lurah”, **sehingga Pasal 5 huruf f berbunyi** “Surat Keputusan Kepengurusan Kelompok Tani diketahui dan ditetapkan oleh Desa/Lurah”.
- **Pasal 5 huruf g, kalimat** “.....Badan Penyuluhan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan” **dihapus** dan **dirubah dengan kalimat** “yang menangani OPD Bidang Penyuluhan”.

- **Pasal 6 huruf a, kalimatnya dihapus dan dirubah** sehingga **Pasal 6 huruf a berbunyi** “*Penyuluhan Pertanian melakukan sosialisasi tentang penumbuhan kelompok tani kepada tokoh petani setempat dan aparat desa/kelurahan dan selanjutnya menyelenggarakan musyawarah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan instansi terkait*”
- **Pasal 6 huruf h, kata “hapus” dihapus dan dirubah** kata “*diganti*”

Bagian Kedua

Gabungan Kelompok Tani

- **Pasal 7 ayat (2), kata “Perikanan” dihapus,** sehingga Pasal 7 ayat (2) berbunyi “Gabungan kelompok tani dibentuk dari, oleh, dan untuk kelompok tani”.
- **Pasal 8 huruf e, kalimat “...dan Gabungan Kelompok Perikanan” dihapus.**
- **Pasal 9 huruf a yang berbunyi** “Menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan gabungan kelompok” **Dihapus dan diganti kalimat** “Penyuluh pertanian memfasilitasi musyawarah dalam rangka penumbuhan gabungan kelompok yang dihadiri para ketua kelompok tani, aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan instansi terkait.”
- **Pasal 10 huruf a ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 6 berbunyi** “Gabungan kelompok tani harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan untuk diberikan nomor registrasi dan datanya dimuat dalam simluhtan, yang memberikan surat keterangan registrasi simluhtan adalah OPD yang menangani bidang penyuluhan di tingkat kabupaten.

Bagian Ketiga

Asosiasi

- **Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi** “petani dan/atau nelayan yang tergabung dalam Gabungan...dst...” **dihapus dan diganti kalimatnya** sehingga **ayat (1) berbunyi** “Petani, perkebunan atau peternak, kelompok tani, dan /atau gabungan kelompok tani yang mengusahakan komoditas sejenisnya dapat membentuk Asosiasi Komoditas Pertanian”.
- **Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi** “Pelaku utama/pelaku usaha pertanian ...dst...” **dihapus dan diganti kalimatnya** sehingga **ayat (2) berbunyi** “Asosiasi komoditas pertanian dapat membentuk Dewan Komoditas Pertanian Nasional”.
- **Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi** “Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) untuk meningkatkan...dst...” **dihapus dan diganti kalimatnya** sehingga **ayat (3) berbunyi** “Pembentukan asosiasi komoditas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan posisi tawar menawar dalam mengelola usaha tani dengan prinsip ekonomi dan membela kepentingan para petani, pekebun dan peternak yang dapat melibatkan / mengikutsertakan pelaku usaha, pakar dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan petani”.
- **Pasal 11 ayat (4) dihapus dan diganti dengan kalimat** “Pembentukan Dewan Komoditas Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mitra pemerintah dalam perumusan strategis dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial”

- **Pasal 11 ditambah 1 ayat yaitu ayat (5) yang berbunyi** “Cakupan wilayah asosiasi adalah tingkat kabupaten dan dibentuk paling sedikit beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang sudah tergabung dalam kelompok tani di desa/kelurahan”
- **Pasal 12 huruf a ditambah kalimat “Penyuluh Pertanian” dan “maupun Dewan Komoditas Pertanian Nasional”** sehingga **pasal 12 huruf a** berbunyi “Penyuluh pertanian menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan asosiasi maupun Dewan Komoditas Pertanian Nasional”
- **Pasal 12 huruf b ditambah kalimat “Dewan Komoditas Pertanian Nasional”** sehingga **Pasal 12 huruf b berbunyi** “Membuat berita acara penumbuhan Asosiasi dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional, dan diketahui Koordinator Penyuluh Fungsional Kabupaten”
- **Pasal 12 huruf c ditambah kalimat “...dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional”** sehingga **Pasal 12 huruf c berbunyi** “Membuat Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional”.
- **Pasal 13: ayat (1); huruf a ; dan huruf a pada angka 1 dan angka 5 ditambah kalimat “Dewan Komoditas Pertanian Nasional”** sehingga :
 - **Pasal 13 ayat (1) berbunyi** “Mekanisme registrasi Asosiasi/Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah sebagai berikut”
 - **Pasal 13 huruf a berbunyi** “Asosiasi/Dewan Komoditas Pertanian Nasional mengajukan surat permohonan registrasi kepada perangkat daerah.....dstnya...”
 - **Pasal 13 huruf a angka 1 berbunyi** “Berita acara penumbuhan/pembentukan Asosiasi....dstnya...**Ketua Asosiasi/Dewan Komoditas Pertanian Nasional**”
 - **Pasal 13 huruf a angka 5 berbunyi** “Surat Rekomendasi Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya Asosiasi/Dewan Komoditas Pertanian Nasional”

5. BAB V. HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak-hak Kelembagaan Petani

- **Pasal 14 ayat (1) huruf a, tanda “/” dan kata “nelayan” dihapus** sehingga **Pasal 14 ayat (1) huruf a berbunyi** “Mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani hierarki di atasnya berupa tenaga penyuluh yang tetap berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengetahuan penyuluh yang tepat”.
- **Pasal 14 ayat (1) huruf b, kalimat “Perikanan dan kehutanan” dihapus dan ditambah kalimat “Pernakan dan Perkebunan”,** sehingga **Pasal 14 ayat (1) huruf b berbunyi** “Mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian, peternakan dan perkebunan”.
- **Pasal 14 ayat (1) huruf d, kalimat “dan hasil perikanan” dihapus** sehingga **Pasal 14 ayat (1) huruf d berbunyi** :”Menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku”.

- **Pasal 14 ayat (1) huruf f**, kalimat “Asuransi kerugian dari pemerintah daerah” **dihapus** dan **diganti** dengan kalimat “ganti rugi dari pihak asuransi”, sehingga Pasal 14 ayat (1) huruf f berbunyi :’Mendapat ganti rugi dari pihak asuransi akibat bencana alam atau hal lainnya yang menyebabkan gagal panen bagi petani yang bersedia dan mampu membayar premi asuransi”.

Bagian Kedua

Kewajiban Lembaga Petani

- **Pasal 16 ayat (1)**, kalimat “dan/atau perikanan” **dihapus** dan **diganti** kalimat “Pekebun dan peternak”, sehingga **Pasal 16 ayat (1) berbunyi** “Setiap lembaga petani, pekebun dan peternak wajib menurut peraturan ini”.
- **Pasal 16 ayat (1) huruf c menjadi huruf d ; huruf d menjadi huruf e ; huruf e menjadi huruf f ; huruf f menjadi huruf g ; dan huruf g menjadi huruf h ;** dan pada **huruf c ditambah kalimat** sehingga **Pasal 16 ayat (1) huruf c berbunyi:**”Menyusun program kerja jangka panjang dan rencana kerja tahunan”.
- **Pasal 16 ayat (1) huruf f** yang telah dirubah menjadi **huruf g**, kalimat “dan nelayan” **dihapus** sehingga **Pasal 16 ayat (1) huruf g berbunyi:**”Melaksanakan Pergantian pengurus kelompok tani sesuai dengan AD/ART kelompok tani yang berlaku”.

6. BAB VI. BANTUAN UNTUK LEMBAGA PETANI

- **Pasal 17** ditambah dengan penambahan **ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang terdiri dari huruf a, huruf b dan huruf c.**
- **Pasal 17 ayat (1) berbunyi:**”Penerimaan bantuan adalah kelompok tani atau gabungan kelompok tani dengan persyaratan...dstnya”.
- **Pasal 17 ayat (1) huruf a**, singkatan kata “BP4K” **dihapus** dan **diganti** dengan kalimat “oleh OPD yang membidangi penyuluhan”, sehingga **Pasal 17 ayat (1) huruf a berbunyi:**”Kelompok yang dinyatakan layak setelah diverifikasi oleh OPD yang membidangi penyuluhan di kabupaten”.
- **Pasal 17 ayat (1) huruf d, ditambah kalimat** “Asosiasi dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional”, sehingga **Pasal 17 ayat (1) berbunyi:**”Bersedia memanfaatkan dan mengelola bantuan yang mendukung peningkatan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan kelompok/gabungan kelompok tani. Asosiasi dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional”.
- **Pasal 17 ayat (2) berbunyi:**”Pemerintah daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan dapat memberikan sanksi kepada kelompok tani yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)”.
- **Pasal 17 ayat (3) terdiri dari huruf a, huruf b dan huruf c berbunyi:**
”Sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui kepala perangkat daerah yang membidangi penyuluhan dapat berupa :
a. Teguran lisan/tertulis
b. Pembekuan kepengurusan kelompok tani
c. Pencabutan nomor register kelembagaan kelompok tani”

7. BAB VII. SANKSI DAN PEMBEKUAN KELEMBAGAAN

- **Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dihapus**
- **Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) diubah menjadi ayat (1) dan ayat (2)**
- **Pasal 18 ayat (2) huruf c ditambah kalimat “Dewan Komoditas Pertanian Nasional”**

G. KESIMPULAN

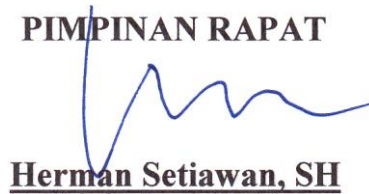
Pembahasan raperda selanjutnya akan dibahas kembali bersama stakeholder dan pihak yang berkepentingan guna memperoleh masukan terhadap isi raperda kelembagaan petani.

H. PENUTUP

Demikian notulen hasil rapat Koordinasi Pansus I Raperda DPRD Kabupaten Paser dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 27 Maret 2019

PIMPINAN RAPAT



Herman Setiawan, SH